



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-14/PK/PK.4/2021 20 Januari 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Dua Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Raperda PDRD sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri No.973/5075/Keuda Tanggal 8 Desember 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/5075/Keuda tanggal 8 Desember 2020 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 4 (empat) berkas raperda yang terdiri dari:
  - a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
  - b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
  - c. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sibolga tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
  - d. Rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Berdasarkan hasil telaahan kami, maka :
  - a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Perlu pula kami informasikan bahwa seyogyanya pemda dapat mempertimbangkan pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017, dalam pelaksanaan rancangan peraturan daerah ini. .
  - b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah Masih memerlukan beberapa penyesuaian yaitu:
    - Menghapus beberapa pengaturan pada pasal yang mengatur mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi kendaraan bermotor karena tidak sesuai dengan Permenhub nomor 133 Tahun 2015;
    - Menghapus ketentuan yang mengatur mengenai truk pengangkut pada Pasal 114 huruf c dan karena tidak sesuai dengan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.
  - c. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sibolga tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan masih memerlukan beberapa penyesuaian yaitu:
    - Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan dibatasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang atau masyarakat oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
    - Pemungutan retribusi bersifat official assesment sehingga tidak memerlukan SPdORD, SKRDKB dan SKRDBT dalam dokumen administrasi.

- Ditambahkan Pasal terkait pengaturan prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009.
- d. Rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Masih memerlukan beberapa penyesuaian yaitu:
- Perumusan kembali dan penghapusan beberapa objek retribusi pada pasal yang mengatur mengenai objek retribusi untuk disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Permenhub nomor 133 Tahun 2015;
  - Perumusan kembali pada ayat yang mengatur mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
  - Perumusan kembali pada pasal yang mengatur mengenai prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, pasal yang mengatur mengenai wilayah pemungutan, dan pasal yang mengatur mengenai pembayaran retribusi untuk disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009;
  - Menghapus 1 (satu) ayat pada pasal yang mengatur mengenai sanksi administratif karena tidak sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan hasil penelaahan secara lengkap terhadap raperda tersebut sebagai bahan masukan/saran/rekomendasi agar dapat dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan rumusan pada beberapa raperda sehingga sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya hardcopy dan/atau softcopy perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Musi Banyuasin	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan	-	√	Selesai
2	Kab. Tapanuli Selatan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai
3	Kota Sibolga	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	-	√	Selesai
4	Kota Tanjung Pinang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai



